

ANALISIS PENGGUNAAN ALGORITMA HARGA SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DI INDONESIA

Julienna Hartono¹, Julianda Rosyadi², Xavier Nugraha³

Abstract

*Pricing algorithm is a form of digitalization in the business sector. Pricing algorithm offers efficiency in making decisions regarding the pricing of good/services. Unfortunately, pricing algorithm can also be misused. One form of the misuse is to apply the pricing algorithm as a tool to adjust prices according to the prices used by business competitors. At this point, potential violations of Article 5 of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition emerge. This article regulates the prohibition of price fixing agreements. Pricing agreements are prohibited because they require consumers to purchase goods above competitive prices. Based on this background, issues to be discussed in this study are 1) the use of the pricing algorithm as a form of price fixing agreement and 2) proof of the use of the pricing algorithm as a form of price fixing agreement. This study uses a doctrinal method with a statutory and conceptual approach. From the analysis it can be concluded that 1) the use of pricing algorithm in which there is an order to adjust prices to competitor prices basically has the potential to become a form of price fixing agreement because it can fulfill the elements of Article 5 of Law 5/1999. 2) In proving the use of algorithms as a price fixing agreement, it is actually quite difficult because it has to meet the minimum *bewijs*. Most likely the existence of the algorithm itself is only evidence of clue which is classified as indirect evidence. Its existence must be supported by plus factors in the form of rationality analysis of pricing, market structure analysis, analysis of performance data, and/or analysis of the use of collusion facilities.*

Keywords: pricing algorithm; price fixing agreements; competition law

Abstrak

Algoritma harga merupakan sebuah bentuk masuknya digitalisasi di bidang bisnis. Algoritma harga menawarkan efisiensi dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga barang/jasa. Algoritma harga juga bisa disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaannya adalah dengan menjadikan algoritma harga sebagai alat untuk menyesuaikan harga mengikuti harga yang digunakan oleh pelaku usaha pesaingnya. Pada titik inilah potensi pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat muncul. Pasal ini mengatur tentang larangan perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga dilarang karena membuat konsumen harus membeli barang/jasa di atas harga kompetitif. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga dan 2) pembuktian terhadap penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari analisis yang ada dapat disimpulkan bahwa 1) penggunaan algoritma harga yang di dalamnya terdapat perintah melakukan penyesuaian harga dengan harga pesaing pada dasarnya berpotensi menjadi sebuah bentuk perjanjian penetapan harga karena dapat memenuhi unsur Pasal 5 UU 5/1999. 2) Dalam membuktikan adanya penggunaan algoritma sebagai perjanjian penetapan harga, sejatinya cukup sulit karena harus memenuhi *bewijs minimum*. Keberadaan algoritma sendiri kemungkinan besar hanya merupakan bukti petunjuk yang merupakan bukti tidak langsung. Keberadaannya harus didukung dengan *plus factor* berupa analisis rasionalitas penetapan harga, analisis struktur pasar, analisis data kinerja, dan/atau analisis penggunaan fasilitas kolusi.

Kata kunci: algoritma harga; penetapan harga; persaingan usaha

Pendahuluan

Perkembangan teknologi membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Sebelum telepon ditemukan, manusia hanya memiliki dua pilihan untuk berkomunikasi. Pertama, komunikasi secara langsung. Kedua, berkomunikasi tertulis melalui surat jika

¹ Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya | hartonojulienna@yahoo.co.id.

² Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya | julianda.rosyadi-2017@fh.unair.ac.id.

³ Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya | xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id.

komunikasi secara langsung tidak memungkinkan karena masalah jarak. Setelah telepon ditemukan dan terus berkembang, pilihan cara berkomunikasi semakin banyak. Pesan singkat (SMS), surat elektronik, *chatting*, dan panggilan video dapat dijadikan beberapa contoh. Bahkan saat ini, dunia sedang ramai-ramai menggunakan *video conference*.⁴ Ada yang menggunakannya untuk belajar-mengajar, seminar, atau sekadar berkumpul untuk bermain *game*. Restrukturisasi kehidupan sosial ke dalam media digital seperti inilah yang disebut dengan digitalisasi.⁵

Digitalisasi juga mengubah banyak hal di dunia bisnis. Produksi, distribusi, sampai dengan pengambilan berbagai keputusan bisnis sudah didigitalisasi. Salah satu keputusan penting dalam bisnis adalah penentuan harga jual atas barang yang diproduksi. Sebelum digitalisasi, harga ditentukan dengan berbagai data yang diperoleh secara manual. Harga bahan baku, upah pekerja, biaya distribusi, target keuntungan, harga pesaing, dan sebagainya dikumpulkan lalu dianalisis. Dari hasil analisis inilah kemudian para pimpinan bisnis menentukan harga.

Dalam bisnis yang telah didigitalisasi, data-data pembentuk harga dapat diperoleh dalam bentuk digital dan terotomatisasi. Sebuah algoritma akan menganalisis data-data tersebut dan menghasilkan sebuah harga paling optimal untuk produk perusahaan tersebut untuk saat tertentu dan kondisi tertentu. Inilah yang disebut algoritma harga.

Penggunaan algoritma harga sudah mulai meluas secara global, termasuk di Indonesia. Di tingkat global, sebuah perusahaan akomodasi perjalanan, Airbnb, secara jelas menyatakan penggunaan algoritma harga. Algoritma harga Airbnb mempertimbangkan banyak hal seperti popularitas sampai dengan *review* pengguna.⁶ Di Indonesia, dua perusahaan transportasi daring, Gojek dan Grab, juga menggunakan algoritma harga.⁷ Grab menyebutkan bahwa penentuan harga dipengaruhi oleh jumlah pengguna, tingkat kemacetan, dan kejadian tertentu. Dalam konteks ini, algoritma dapat membantu perusahaan untuk merespon kondisi pasar dengan sangat cepat dan efisien.⁸

Potensi efek positif penggunaan algoritma harga bagi perusahaan juga lahir bersamaan dengan potensi efek negatifnya. Salah satu potensi negatifnya adalah kemungkinan terjadinya penyesuaian harga dengan harga kompetitor di pasar. Saat pasar juga telah terdigitalisasi, data harga pesaing sangat mudah didapat. Sebuah perusahaan dapat

⁴ Katherine Stone, 'The State of Video Conferencing in 2020 [50 Statistics]', *GETVOiP*, 2020 <<https://getvoip.com/blog/2020/07/07/video-conferencing-stats/>> [accessed 8 January 2021].

⁵ "We refer to digitalization as the way in which many domains of social life are restructured around digital communication and media infrastructures." Jason Bloomberg, 'Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril', *Forbes*, 2018 <<https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/?sh=76e533aa2f2c>> [accessed 2 January 2020].

⁶ Airbnb, 'What's Smart About Smart Pricing?', *Blog.Airbnb.Com*, 2017 <blog.airbnb.com/smart-pricing/> [accessed 2 January 2021].

⁷ Monica Wareza, 'Siap-Siap! September, Tarif Ojol Naik Di Seluruh Wilayah', *CNBC Indonesia*, 2019 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190810095834-4-91096/siap-siap-september-tarif-ojol-naik-di-seluruh-wilayah>> [accessed 25 October 2020].

⁸ Perubahan analisis dan penentuan harga dari manual menjadi digital ini menimbulkan efisiensi sumber daya perusahaan. Efek selanjutnya adalah biaya produksi yang turun dan terefleksi pada harga yang lebih murah. Ini disebut sebagai *supply-side efficiency*. OECD, 'Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age', *OECD*, 2017 <www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm> p. 15-16.

membuat algoritma yang bisa melihat harga pesaing di sebuah pasar kemudian menjadikannya salah satu faktor pembentuk harga. Dari sinilah muncul potensi adanya penyalahgunaan algoritma untuk melakukan penetapan harga.

Larangan penetapan harga di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Penetapan harga diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU 5/1999. Ada empat jenis penetapan harga, yaitu perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa, dan pengaturan harga jual kembali.⁹ Dikaitkan dengan kondisi algoritma yang dapat melihat harga pesaing, yang mungkin dapat terjadi adalah harga pemangsa dan perjanjian penetapan harga.

Harga pemangsa terjadi ketika harga pesaing yang didapat oleh algoritma kemudian dijadikan acuan untuk menciptakan harga yang lebih rendah. Sementara perjanjian penetapan harga terjadi ketika harga pesaing dijadikan acuan untuk menyamakan harga. Perbedaan keduanya adalah pada harga yang diciptakan. Selain perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan karena di dalam harga pemangsa juga terjadi perjanjian penetapan harga. Hal ini terlihat dari perumusan larangan harga pemangsa di Pasal 7 UU 5/1999.

Pasal 7 UU 5/1999 menyatakan, "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." Dari perumusan ini dapat dilihat bahwa harus ada dua pelaku usaha, yang seharusnya saling bersaing, bersama-sama melakukan penetapan harga. Jika hanya berhenti pada tahap ini, yang dilanggar justru Pasal 5 UU 5/1999. Pasal 5 menyatakan, "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Untuk memenuhi unsur Pasal 7, harga yang ditetapkan harus di bawah harga pasar. Artinya jika disederhanakan Pasal 7 adalah Pasal 5 ditambah unsur harga di bawah harga pasar.

Dari uraian di atas diketahui bahwa yang paling penting dianalisis dalam kasus penyalahgunaan algoritma adalah adanya perjanjian penetapan harga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 5 UU 5/1999. Pemenuhan unsur perjanjian dari Pasal 5 UU 5/1999 adalah titik kritis dalam kasus penyalahgunaan algoritma. Analisis yang perlu dilakukan adalah mengenai dapat tidaknya algoritma menjadi sebuah bentuk perjanjian penetapan harga. Diperlukan juga analisis terkait pembuktian bahwa keberadaan sebuah algoritma menunjukkan adanya perjanjian penetapan harga.

Potensi penyalahgunaan penetapan harga ini membuat beberapa peneliti hukum tertarik untuk membahasnya dalam artikel di jurnal hukum. Beberapa di antaranya adalah Lina M. Khan dalam artikelnya yang berjudul: "Amazon's Antitrust Paradox" yang diterbitkan oleh *The Yale Law Journal*. Dalam artikel tersebut, menyinggung soal potensi terjadinya berbagai pelanggaran hukum persaingan usaha dalam praktik dagang Amazon,

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017) p. 95.

termasuk penetapan harga.¹⁰ Dalam tulisannya, Lina M. Khan mengelaborasi potensi terjadinya berbagai tindakan anti kompetisi dalam praktik dagang Amazon. Fokus utamanya adalah pada harga pemangsa dan integrasi vertikal. Penetapan harga tidak terlalu banyak dibahas. Sanjukta M. Paul dalam artikelnya yang berjudul: “Uber as For-Profit Hiring Hall: A Price Fixing Paradox and Its Implications” yang diterbitkan oleh *Berkeley Journal of Employment and Labor Law*. Dalam artikel tersebut, membahas tentang kasus penetapan harga oleh Uber di dua tempat, *City of Seattle* dan *Kalanick*. Batu ujinya adalah Section 1 Sherman Act, hukum persaingan usaha di Amerika Serikat.¹¹

Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini dibandingkan dengan 2 (dua) artikel di atas ada dua. Pertama, ini adalah penelitian yang fokus pada perjanjian penetapan harga. Kedua, penelitian ini menggunakan batu uji peraturan perundang-undangan tentang persaingan usaha Indonesia. Di Indonesia, pembahasan mengenai potensi penyalahgunaan algoritma harga yang melanggar hukum persaingan usaha masih minim. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga (*price fixing*) dan pembuktian penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga (*price fixing*).

Metode Penelitian

Analisis atas kedua masalah dilakukan dengan metode penelitian doktrinal. Terry Hutchinson memberikan definisi bahwa penelitian doktrinal adalah “...research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penggunaan Algoritma Harga sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga

“*Ad Recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet*” (“agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu definisinya, agar mendapat pengetahuan yang benar”).¹³ Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 menyatakan, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Penetapan harga dilakukan untuk meniadakan persaingan harga. Jika persaingan usaha ditiadakan melalui perjanjian penetapan harga, maka para pelaku usaha cenderung akan memasang harga di atas kewajaran demi memperoleh keuntungan maksimal.¹⁴ Kenaikan harga pun belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Tentu hal demikian akan merugikan konsumen, terutama pada perdagangan komoditas kebutuhan pokok.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pembuktian pasal dalam UU 5/1999, yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*:

¹⁰ Lina M. Khan, ‘Amazon’s Antitrust Paradox’, *The Yale Law Journal*, 126.3 (2017), 710–805.

¹¹ Sankjukta M. Paul, ‘Uber as For-Profit Hiring Hall: A Price Fixing Paradox and Its Implications’, *Berkeley Journal of Employment and Labor Law*, 38.2 (2017), 233–263.

¹² Terry Hutchinson, ‘The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law’, *Erasmus Law Review*, 2015, 130–38 <<https://doi.org/10.5553/ELR.000055>> p. 131.

¹³ Bryan A. Garner and Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 8th edn (St. Paul, Minn.: West Publishing, 2004) p. 5258.

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*.

- a. *Per se illegal*, adalah pendekatan yang menekankan pada perjanjian atau kegiatan yang bersifat ilegal, tanpa perlu membuktikan dampak perjanjian atau kegiatan tersebut terhadap persaingan usaha. Pendekatan ini dicirikan dengan penggunaan frasa “dilarang” tanpa diikuti frasa “yang mengakibatkan...”.¹⁵
- b. *Rule of reason* menekankan pada dampak negatif suatu perjanjian atau kegiatan pelaku usaha terhadap persaingan usaha. Pendekatan ini dicirikan dengan penggunaan frasa “...yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”¹⁶

Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 dirumuskan dengan frasa “dilarang” tanpa diikuti frasa “yang mengakibatkan...” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh pasal tersebut adalah pendekatan *per se illegal*. Pelaku usaha dapat dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 jika telah terbukti terdapat perjanjian penetapan harga, tanpa harus membuktikan tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁷

Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerbitkan Peraturan KPPU 4/2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU 5/1999. Pedoman tersebut menegaskan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 mengatur larangan kolusi penetapan harga melalui sebuah perjanjian. Kesamaan harga tanpa melalui perjanjian tidak dapat dikatakan melanggar pasal tersebut. Perjanjian adalah elemen esensial dalam pemenuhan pasal ini. Peraturan KPPU 4/2011 juga mengatur tentang bentuk-bentuk perjanjian penetapan harga, yaitu kesepakatan untuk, “a. menaikkan atau menurunkan harga, b. memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga, c. memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu, d. meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, e. memberikan kredit kepada konsumen, f. membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi dengan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah, g. menyetujui harga yang diumumkan, h. tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi, dan i. menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi.”

Sejauh ini, telah jelas bahwa perjanjian adalah unsur yang paling penting dalam menentukan terjadinya perjanjian penetapan harga. Peraturan KPPU 4/2011 menegaskan bahwa jika tidak ada perjanjian maka pelaku usaha tersebut tidak dapat dijerat dengan Pasal 5 UU 5/1999. Pasal 1 angka 7 UU 5/1999 mengatur definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkembangan putusan KPPU, definisi perjanjian diperluas lagi, termasuk tindakan bersama pelaku usaha (*concerted action*) yang memenuhi syarat tertentu dapat dianggap sebagai

¹⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) p. 78.

¹⁶ Hanif Nur Widhiyanti, ‘Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015) p. 389.

¹⁷ Yan Weilly Parsaroan Sinabariba, ‘Tinjauan Yuridis Penetapan Harga (Price Fixing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2003)’, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4.2 (2017) p. 4.

perjanjian.¹⁸ Menurut Michael F. Belchman, syarat *concerted action* adalah adanya *unity of purpose*, atau *understanding*, atau telah terjadi di antara mereka *meeting of minds*.¹⁹

Walaupun definisi perjanjian dalam konteks perjanjian penetapan harga telah diperluas sedemikian rupa, namun para pelaku usaha terus mencari cara untuk melakukan penetapan harga tanpa meninggalkan bukti perjanjian apapun. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan algoritma harga. Menurut Zach Y. Brown dan Alexander Mackay, algoritma adalah seperangkat aturan yang mengolah beberapa *input* menjadi *output* yang diinginkan.²⁰ Dengan demikian algoritma harga adalah seperangkat aturan yang mengolah *input* berupa data menjadi *output* berupa harga. Para pelaku usaha cenderung menggunakan algoritma harga, karena membantu menentukan harga secara otomatis dan memungkinkan pelaku usaha untuk lebih sering memperbarui harga mengikuti *supply*, *demand* dan perilaku kompetitor.²¹

Di satu sisi, algoritma harga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha, namun di sisi lain, algoritma harga dapat digunakan untuk memfasilitasi tindakan anti persaingan, salah satunya adalah perjanjian penetapan harga. Algoritma harga memungkinkan para pelaku usaha mempraktikkan perjanjian penetapan harga tanpa adanya perjanjian eksplisit di antara pelaku usaha, namun perjanjian tersebut dicapai dengan menggunakan algoritma harga.²² OECD membagi algoritma harga berdasarkan fungsinya dalam memfasilitasi perjanjian penetapan harga:

a. Algoritma pemantau (*Monitoring algorithms*)

Algoritma harga jenis pertama ini digunakan untuk memonitor pelaksanaan perjanjian penetapan harga. Jika ada pihak yang menyimpang dari perjanjian, maka algoritma akan segera mendeteksinya.

b. Algoritma paralel (*Parallel algorithms*)

Algoritma jenis ini akan mengubah harga secara otomatis menyesuaikan permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah disini adalah apabila para pelaku usaha menggunakan algoritma yang sama, maka kemungkinan besar output harga akan serupa.

c. Algoritma pemberi sinyal (*Signalling algorithms*)

Cara kerja algoritma ini adalah jika salah satu perusahaan menaikkan harga, maka pelaku usaha lain akan melakukan hal yang sama. **Judge Posner** menyatakan bahwa tindakan menaikkan harga merupakan sebuah penawaran, dan jika pelaku usaha lain ikut menaikkan harga, maka tindakan tersebut merupakan sebuah penerimaan.

d. Algoritma mandiri (*Self-learning algorithms*)

Algoritma jenis ini adalah yang paling rumit. Bahkan algoritma ini memungkinkan terjadinya kolusi tanpa sepengetahuan pengguna algoritma. Dalam pasar yang rentan kolusi, tidak menutup kemungkinan bahwa *self-learning algorithms* akan menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan bersama para pelaku usaha, dan justru akan merugikan konsumen.

Cara kerja algoritma harga yang disalahgunakan untuk penetapan harga dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017, 2017, p. 953.


¹⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017.

²⁰ Zach Y. Brown and Alexander MacKay, *Competition in Pricing Algorithms*, 2019, p. 6.

²¹ OECD, p. 16.

²² Brown and MacKay, p. 5.

1. PT A dan PT B menggunakan algoritma yang sama; dimana algoritma akan secara otomatis menyamakan harga jika terdapat perubahan harga.
 2. PT A menaikkan harga barang, yang awalnya Rp100.000,- menjadi Rp. 110.000,- maka algoritma PT B secara otomatis menyamakan harga menjadi Rp110.000,-
 3. PT B menaikkan harga dari Rp110.000,- menjadi Rp. 115.000,- maka algoritma PT A akan otomatis menyamakan harga menjadi Rp. 115.000,-
 4. PT A menaikkan lagi harganya dari Rp. 115.000,- menjadi Rp. 120.000,- maka algoritma PT B secara otomatis menyamakan harga menjadi Rp. 120.000,-
- Jika digambarkan, uraian di atas dapat menjadi skema berikut:



Gambar 1
 Penggunaan Algoritma Harga dalam Perjanjian Penetapan Harga

Dari uraian dan skema di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian penetapan harga meniadakan persaingan harga. Harga barang pun akan semakin naik. Tentu hal ini akan merugikan konsumen karena konsumen tidak memiliki pilihan harga dan mau tidak mau membeli barang dan/atau jasa pada harga di atas wajar tersebut.

Sejauh ini, di Indonesia belum ada putusan tentang perilaku dan/atau tindakan anti kompetisi melalui penggunaan algoritma harga. Oleh karena itu, perlu melihat putusan negara lain terkait perihal hal tersebut, yaitu Putusan *Competition and Markets Authority UK* (CMA UK) dalam kasus *Poster Case* dan Putusan dan putusan *Court of Justice European Union* (CURIA) dalam kasus *E-Turas*:

*Poster Case*²³ merupakan kasus antara *Trod Limited* (“Trode”) vs *GB Eye Limited* (“GBE”). Hubungan para pihak adalah penjual retail (Trode) dan pemasok (GBE). Keduanya menjual

²³ The Competition and Markets Authority, Case 50223: Online Sales of Posters and Frames, 2016, p. 8.

produk yang sama di platform Amazon UK, yaitu poster olahraga dan hiburan berlisensi beserta piguranya. Pada awalnya, Trod melayangkan komplain kepada GBE karena GBE menjual barang dengan harga yang lebih murah daripada Trod. Kemudian sebagai jalan keluar, GBE dan Trod membuat perjanjian penetapan harga. Awalnya perjanjian tersebut dilaksanakan secara manual, namun pelaksanaannya sulit karena harga terus berubah. Kemudian GBE dan Trod mengimplementasikan perjanjian mereka dengan menggunakan sebuah *software*. Adapun *software* yang digunakan GBE dan Trod berbeda. Cara kerja *software* tersebut adalah *software* GBE akan menyamakan harga dengan Trod hanya bila Trod memasang harga paling murah di antara kompetitor lain. Jika ada kompetitor lain memasang harga lebih murah dari milik Trod, maka *software* GBE akan menyesuaikan dengan harga paling murah tersebut. *Software* Trod menepatkan GBE pada 'ignore list', sehingga algoritma yang digunakan untuk memasang harga lebih murah dari kompetitor tidak diberlakukan kepada GBE. Sehingga Trod tidak akan memasang harga lebih murah daripada GBE.

Atas tindakan GBE dan Trod, CMA UK menyatakan GBE dan Trod telah melakukan perjanjian atau tindakan bersama yang mencegah, membatasi, atau menyebabkan distorsi persaingan usaha (*Section 2(1) of the Competition Act 1998*).

E-Turas²⁴ merupakan sebuah sistem pemesanan perjalanan online (*online travel booking system*). E-Turas awalnya mengirim pesan kepada pengguna tentang *voting* penurunan diskon dari 4% menjadi 0%-3%. Tak lama kemudian, disusul email yang menyatakan bahwa diskon yang diperbolehkan adalah antara 0%-3%, jika ada yang memberi diskon lebih dari itu, akan *secara otomatis* diubah menjadi 3%. CURIA kemudian menetapkan bahwa tindakan tersebut melanggar larangan melakukan perjanjian atau tindakan bersama yang mencegah, membatasi, atau menyebabkan distorsi persaingan usaha (*Arc. 101 of The Treaty on The Functioning of the European Union*).

Dari analisa di atas dapat dilihat bahwa penggunaan algoritma harga berpotensi melanggar Pasal 5 UU 5/1999 mengenai perjanjian penetapan harga. Algoritma harga ini memfasilitasi perjanjian penetapan harga, bahkan memungkinkan terciptanya harga yang sama di antara para pelaku usaha tanpa adanya perjanjian nyata di antara mereka. Oleh karena itu perlu dianalisa apakah memang penggunaan algoritma melanggar Pasal 5 UU 5/1999, terutama untuk menjawab apakah hanya dengan menggunakan algoritma harga yang sama, cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan (perjanjian) untuk menetapkan harga.

Pembuktian Terhadap Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist. Adagium hukum klasik ini jika diterjemahkan memiliki arti bahwa saat bukti dan fakta sudah ada, maka apa guna kata-kata.²⁵ Adagium hukum ini memiliki kedalaman makna, bahwa dalam hukum hal paling utama adalah pembuktian. Menurut Eddy Hiarej, melalui pembuktian inilah akan diperoleh

²⁴ The Court of Justice European Union, Case C-74/14: Eturas" UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2016, p. 4.


²⁵ Peter Setiawan, Xavier Nugraha, and Michael Enrick, 'Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9.1 (2020), 99-118.

kebenaran atas suatu peristiwa hukum.²⁶ *In casu a quo*, untuk dapat mengungkapkan adanya penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga, maka harus dipahami terlebih dahulu pembuktian dalam hukum persaingan usaha. Terkait dengan persaingan usaha, di dalam Pasal 42 UU 5/1999 jo. Pasal 45 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPU 1/2019”), telah diatur bahwa alat bukti yang dapat digunakan hanya terlimitasi terhadap 5 (lima) alat bukti di bawah ini, yaitu:

Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU 1/2019 memberikan definisi terkait saksi, yaitu: “setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang suatu perkara pelanggaran Undang-Undang, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri serta mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya pelanggaran Undang-Undang.” Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang hanya akan dianggap bernilai sebagai seorang saksi, apabila orang tersebut mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa itu sendiri. Konstruksi ini sejatinya juga ditegaskan di dalam Pasal 46 Peraturan KPU 1/2019.

Keterangan Ahli



Gambar 2.
 Syarat Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 angka 16 Peraturan KPU 1/2019 mendefinisikan ahli sebagai, “...seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pelanggaran undang-undang guna kepentingan pemeriksaan.” Pasal 52 Peraturan KPU

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

1/2019 mengatur terkait dengan syarat agar keterangan seseorang tersebut bernilai sebagai keterangan ahli. Terkait surat dan/atau dokumen ini, definisinya tidak dapat ditemukan di dalam UU 5/1999, bahkan di dalam Peraturan KPU 1/2019. Di dalam Peraturan KPU 1/2019 hal yang diatur adalah terkait dengan klasifikasi dari surat dan/atau dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU 1/2019 yaitu akta autentik, akta di bawah tangan, surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, data yang memuat mengenai kegiatan usaha Terlapor, antara lain, data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan keuangan; keterangan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya; dan/atau surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang ada kaitannya dengan perkara.

Di dalam Pasal 55 ayat (2) diatur bahwa, "Surat atau dokumen yang diajukan sebagai alat bukti merupakan salinan atau *copy* surat atau dokumen asli yang telah dilegalisasi di kantor Pos." Hal ini berarti, terdapat 2 (dua) kemungkinan dokumen yang dapat diberikan sebagai alat bukti, yaitu: Salinan atau Fotokopi dan Dokumen asli. Jika yang dihadirkan hanyalah salinan/fotokopi, maka untuk bernilai sebagai alat bukti, maka harus dihadirkan aslinya. Jika tidak mampu dihadirkan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut wajib dikesampingkan.²⁷ Hal ini sesuai Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." Pada Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU 1/2019, diatur bahwa petunjuk adalah, "...perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya."

Lebih lanjut, di dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU 1/2019 mengatur bahwa bukti petunjuk, dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya. Berikut adalah penjabaran terkait 2 (dua) macam bukti petunjuk yaitu Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU 1/2019 menyatakan bahwa bukti ekonomi adalah, "...penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis Ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat." Pasal 57 ayat (4) Peraturan KPU 1/2019 mendefinisikannya sebagai, "...pemanfaatan data dan/atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat."

Secara gramatikal, Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU 1/2019 menggunakan frasa "dapat berupa". Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa bukti petunjuk yang dimaksud tidak terlimitasi pada bukti ekonomi dan bukti komunikasi, namun dapat mengarah pada bukti lain.

²⁷ Ni Ketut Winda Puspita and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 'Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis', *Kertha Semaya*, 5.1 (2017), 1-5.

Terkait bukti keterangan pelaku usaha ini, sejatinya sama seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk yang definisinya tidak dapat ditemukan di dalam UU UU 5/1999, namun dapat ditemukan di dalam Peraturan KPU 1/2019. Pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan KPU 1/2019, diatur bahwa, "Keterangan pelaku usaha adalah keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dalam persidangan." Untuk mendalilkan adanya penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga, selain terbatas dari 5 (lima alat bukti) yang ada tersebut, terdapat pengaturan terkait jumlah minimum alat bukti yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan erat dengan *bewijs minimum*. *Bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.²⁸ *In casu a quo*, dalam hukum persaingan usaha, *bewijs minimum* yang ditentukan adalah 2 (dua) alat bukti.²⁹ Hal ini didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan KPU 1/2019 yang mengatur: "Bukti yang cukup adalah pemenuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah." *Ratio legis* dari aturan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dari kesewenangan pemeriksa.³⁰

Dalam konteks penggunaan algoritma sebagai bentuk perjanjian penetapan harga, maka sudah tentu akan sangat sulit menemukan adanya *hard evidence* (saksi, perjanjian, fax, dokumen, dan sebagainya). Kemungkinan, bukti yang ditemukan sifatnya adalah *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung), seperti petunjuk yang notabene bisa berwujud bukti komunikasi dan/atau bukti ekonomi semata. Dalam *status a quo*, untuk menetapkan seseorang melakukan perjanjian penetapan harga, hanya berdasarkan *circumstantial evidence* semata, sejatinya bisa dikatakan antara bisa dan tidak. Dikatakan antara bisa dan tidak karena, jika benar-benar hanya menggunakan bukti ekonomi/komunikasi semata, maka tentu tidak bisa, karena ini bertentangan dengan *bewijs minimum* di dalam Pasal 42 UU 5/1999 jo. Pasal 45 Peraturan KPU 1/2019. Penggunaan *circumstantial evidence* dan harus didukung dengan *plus factor* (analisis tambahan). Adapun beberapa *plus factor* yang dimaksud tersebut adalah rasionalitas penetapan harga, analisis struktur pasar, analisis data kinerja, dan/atau analisis penggunaan fasilitas kolusi (*facilitating devices*). Hal tidak ada *hard evidence*, maka seyogianya *circumstantial evidence* yang digunakan adalah berdasarkan bukti ekonomi dan komunikasi. Memang, jika mengacu pada Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU 1/2019 frasanya adalah "dan/atau" yang notabene tidak bersifat kumulatif, namun perlu menjadi catatan bahwa kondisi yang terjadi adalah tidak ada *direct evidence*, sehingga logis apabila agar bukti yang ada benar-benar merefleksikan perlindungan hak asasi manusia, maka *circumstantial evidence* yang didapat memang bersifat kuat dan tidak ada bukti lain yang dapat melemahkan. Hal ini koheren dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 221

²⁸ M. Yustia A., 'Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime', *Pranata Hukum*, 5.2 (2010), 77-90.

²⁹ Ni Putu Indah Amy Candradevi and I Ketut Mertha, 'Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha', *Kertha Wicara*, 7.1 (2018), 1-5.

³⁰ Rishma Yuristia, 'Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona Sebagai Tersangka', *Jurnal Verstek*, 4.3 (2016), 178-89.

K/Pdt.Sus-KPPU/2016 yang dikuatkan oleh pada tingkat Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 yang dalam pertimbangannya bahwa, "...dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut...."

Hal lain yang bisa menyempurnakan penggunaan *circumstantial evidence* untuk membuktikan penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga dalam hal tidak ada *hard evidence* adalah dengan menggunakan pendapat ahli. Melalui pandangan ahli yang tentunya objektif ini, maka akan dianalisis melalui petunjuk-petunjuk yang ada terkait dengan algoritma tersebut apakah merefleksikan perjanjian penetapan harga atau tidak. Misal, menggunakan pendapat ahli informasi dan teknologi akan dianalisis algoritma dari pelaku usaha bersangkutan. Dengan adanya pendapat ahli ini, maka juga bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan *bewijs minimum* di dalam Pasal 42 UU 5/1999 jo.Pasal 45 Peraturan KPU 1/2019, karena sudah terkumpul dua alat bukti, yaitu petunjuk dan pendapat ahli.

Kesimpulan

Penggunaan algoritma harga yang di dalamnya terdapat perintah melakukan penyesuaian harga dengan harga pesaing pada dasarnya berpotensi menjadi sebuah bentuk perjanjian penetapan harga karena dapat memenuhi unsur Pasal 5 UU 5/1999. Dalam membuktikan adanya penggunaan algoritma sebagai perjanjian penetapan harga, sejatinya cukup sulit karena harus memenuhi *bewijs minimum*. Keberadaan algoritma sendiri kemungkinan besar hanya merupakan bukti petunjuk yang merupakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Keberadaannya harus didukung dengan *plus factor* berupa analisis rasionalitas penetapan harga, analisis struktur pasar, analisis data kinerja, dan/atau analisis penggunaan fasilitas kolusi (*facilitating devices*). Untuk memenuhi *bewijs minimum*, dapat pula digunakan keterangan ahli yang dapat menegaskan bahwa algoritma harga yang ditemukan telah disalahgunakan untuk melakukan perjanjian penetapan harga.

Daftar Pustaka

- A., M. Yustia, 'Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime', *Pranata Hukum*, 5.2 (2010), 77-90
- AirBnb, 'What's Smart About Smart Pricing?', *Blog.Atairbnb.Com*, 2017 <blog.atairbnb.com/smart-pricing/> [accessed 2 January 2021]
- Brown, Zach Y., and Alexander MacKay, *Competition in Pricing Algorithms*, 2019
- Candradevi, Ni Putu Indah Amy, and I Ketut Mertha, 'Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha', *Kertha Wicara*, 7.1 (2018), 1-5
- Garner, Bryan A., and Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 8th edn (St. Paul, Minn.: West Publishing, 2004)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Hutchinson, Terry, 'The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law', *Erasmus Law Review*, 2015, 130-38 <<https://doi.org/10.55-53/ELR.000055>>

- Jason Bloomberg, 'Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril', *Forbes*, 2018 <<https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/?sh=76e533aa2f2c>> [accessed 2 January 2020]
- Khan, Lina M., 'Amazon's Antitrust Paradox', *The Yale Law Journal*, 126.3 (2017), 710–805
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017)
- — —, Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- OECD, 'Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age', *OECD*, 2017 <www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm>
- Paul, Sankjukta M., 'Uber as For-Profit Hiring Hall: A Price Fixing Paradox and Its Implications', *Berkeley Journal of Employment and Labor Law*, 38.2 (2017), 233–63
- Puspita, Ni Ketut Winda, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 'Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis', *Kertha Semaya*, 5.1 (2017), 1–5
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Setiawan, Peter, Xavier Nugraha, and Michael Enrick, 'Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9.1 (2020), 99–118
- Sinabariba, Yan Weilly Parsaroan, 'Tinjauan Yuridis Penetapan Harga (Price Fixing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2003)', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4.2 (2017)
- Stone, Katherine, 'The State of Video Conferencing in 2020 [50 Statistics]', *GETVOiP*, 2020 <<https://getvoip.com/blog/2020/07/07/video-conferencing-stats/>> [accessed 8 January 2021]
- the Competition and Markets Authority, Case 50223: Online Sales of Posters and Frames, 2016
- the Court of Justice European Union, Case C-74/14: Eturas" UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2016
- Wareza, Monica, 'Siap-Siap! September, Tarif Ojol Naik Di Seluruh Wilayah', *CNBC Indonesia*, 2019 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190810095834-4-91096/-siap-siap-september-tarif-ojol-naik-di-seluruh-wilayah>> [accessed 25 October 2020]
- Widhiyanti, Hanif Nur, 'Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015)
- Yuristia, Rishma, 'Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona Sebagai Tersangka', *Jurnal Verstek*, 4.3 (2016), 178–89